



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp.: (0431) 32645,321847,Fax. (0431)
321866

Laman : www.unima.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

NOMOR: 0094 /UN41/TU/2014

Tentang

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan Universitas Negeri Manado, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Manado
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- 1.1. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 1.2. Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah :
- 2.1. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 2.2. Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA
4. Keputusan Mendiknas RI :
- 4.1. Nomor : 170/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado
 - 4.2. Nomor : 018/0/2005 tentang Keputusan Diknas Nomor : 109 /0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado
5. Keputusan Mandikbud Nomor : 150/MPK.A4.KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 1012-2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Tata tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 6 Januari 2014



Prof. Dr. Ph. E.A. Tuerah, M.Si, DEA
NIP. 196012191985031003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta
5. Pejabat Pembuat Komitmen UNIMA di Tondano
6. Pembantu Rektor se UNIMA di Tondano
7. Dekan Fakultas se UNIMA di Tondano
8. Pembantu Dekan III se UNIMA di Tondano
9. Kepala BIRO se UNIMA di Tondano
10. Kepala Bagian dan Subbagian Kemahasiswaan Fakultas se UNIMA di Tondano

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Bab. I

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
3. Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Negeri Manado.
4. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Negeri Manado.
5. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
6. Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma dan aturan sopan santun yang perlu dimiliki dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
8. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administrative yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
9. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disebut UNIMA adalah perguruan tinggi yang dilenggarakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Republik Indonesia.
10. Rektor adalah pemimpin penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada menteri.
11. Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pembina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi fakultas dan bertanggungjawab kepada rektor.
12. Direktur PPS adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pembina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi setingkat dekan dan bertanggungjawab kepada rektor.
13. Ketua jurusan /program studi adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu fakultas.
14. Dosen adalah tenaga akademik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar

Bab II
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 2

Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi, baik diploma, strata satu, strata dua, strata tiga dan pendidikan profesi yang terdapat di Universitas Negeri Manado (UNIMA)
- (2) Mahasiswa UNIMA merupakan anggota civitas akademika yang memiliki kesadaran sendiri mengembangkan kepribadaannya untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi melalui proses pembelajaran dalam penmgamalan suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Mahasiswa UNIMA wajib menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik
- (4) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut :
 - 4.1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu tertentu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Universitas Negeri Manado;
 - 4.2. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat. Bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - 4.3. Memanfaatkan fasilitas akademik yang ada di Universitas Negeri Manado dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - 4.4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas proses studi dalam penyelesaian studinya;
 - 4.5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diiuti serta hasil belajarnya;
 - 4.6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan / ketentuan yang berlaku;
 - 4.7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai derngan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku;
 - 4.8. Memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan intra UNIMA yang mengurus dan mengatur kesejahteraan , minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - 4.9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - 4.10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi intra Universitas Negeri Manado;
 - 4.11. Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Negeri Manado
 - 4.12. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas Negeri Manado
 - 4.13. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UNIMA;
3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
5. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi
6. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Negeri Manado
7. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Manado;

Bab. III
Larangan
Pasal 4

Setiap mahasiswa dilarang untuk :

1. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, pendidikan jasmani olahraga dan pendidikan politik;
2. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan atau norma yang berlaku di Universitas Negeri Manado;
3. Menyalagunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut UNIMA untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
4. Memalsukan atau menyalagunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, pegawai administrasi UNIMA untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
5. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
6. Memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/dibawah otoritas dan pengawasan UNIMA;
7. Menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik UNIMA secara tidak sah;
8. Menolak, meninggalkan, atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana atau fasilitas lain milik/otoritas dibawah pengawasan UNIMA yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya;
9. Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/ dibawah otoritas dan pengawasan UNIMA dan atau orang lain;
10. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan kampus UNIMA;
11. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau dibawah otoritas dan pengawasan UNIMA secara tidak bertanggungjawab;
12. Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik UNIMA, atau peraturan yang berlaku;

13. Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obatan terlarang baik dilingkungan kampus maupun di luar kampus UNIMA;
14. Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan UNIMA;
15. Melakukan pemaksanaan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu, atau mengagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu UNIMA atau jalan masuk/keluar di area yang dikelola oleh UNIMA
16. Melakukan tindakan mengancam, memeras atau menenteror pejabat, dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
17. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
18. Melakukan perkelahian di lingkungan Universitas Negeri Manado.

Bab. IV

Pasal 5

Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata Krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut :

1. Setia mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan umum dalam lingkungan kampus UNIMA wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Rektor ;
2. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
3. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib menaati peraturan/ketentuan yang berlaku;
4. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis;
5. Bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog;
6. Prosedur penyampaian pendapat :
 - 6.1. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;
 - 6.2. Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 (dua) hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

Pasal 6

Tata Krama Pergaulan

Tata karma pergaulan mahasiswa adalah :

1. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang social ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
2. Mengembangkan kepekaan social kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pejabat , dosen, dan pegawai administrasi serta antar sesama mahasiswa;
4. Menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen dan tenaga administrasi dengan menghindari berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang

kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya.

Pasal 7

Tata Krama Berkomunikasi

Tata karma berkomunikasi meliputi :

1. Tata karma mahasiswa terhadap pimpinan jurusan/program studi, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas;
 - 1.1. Mengenal pimpinan di jurusan/program studi fakultas dan pimpinan universitas ;
 - 1.2. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;
 - 1.3. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan jurusan/program studi, fakultas dan universitas;
 - 1.4. Menggunakan bahasa yang santun.
2. Tata karma mahasiswa terhadap dosen meliputi :
 - 2.1. Mengenal dosen di jurusan/program studi
 - 2.2. Bersikap hormat kepada setiap dosen
 - 2.3. Pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
 - 2.4. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
3. Tata karma mahasiswa terhadap pegawai administrasi :
 - 3.1. Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya;
 - 3.2. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu;
 - 3.3. Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai administrasi;
 - 3.4. Menunjukkan sikap dan perilaku sopan.

Pasal 8

Tata Krama Berpenampilan

Tata karma berpenampilan adalah :

1. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
2. Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian berserta kelengkapan yang berlaku.

Pasal 9

Tata Krama Berorganisasi

Tata karma berorganisasi dilakukan sebagai berikut :

1. Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman organisasi kemahasiswaan UNIMA;
2. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan didalam maupun diluar UNIMA

4. Menempati secretariat ORMAWA sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Tata Krama Terhadap Lingkungan

Tata karma terhadap lingkungan diatur sebagai berikut :

1. Ikuti serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus UNIMA
2. Ikut menjaga keamanan /kebersihan alat-alat perabot kelas/ruang kuliah serta mengaturnya kembali;
3. Menjaga agar barang barang milik UNIMA tetap baik dan tahan lama;
4. Ikut menjaga kebersihan secretariat ORMAWA, dan tidak digunakan untuk tidur atau tiduran
5. Tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tata karma kehidupan kampus dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Jenis Sanksi

Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut :

- 1.1. Teguran lisan
- 1.2. Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran, dengan membuat perjanjian tertulis;
- 1.3. Pencabutan hak sebagai mahasiswa dan ditindak lanjuti dengan membuat pernyataan tertulis;
- 1.4. Dikenakan skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu semester
- 1.5. Dikenakan skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu tahun
- 1.6. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Manado
- 1.7. Penundaan kelulusan
- 1.8. Pembatalan kelulusan
- 1.9. Penahanan ijazah
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi :
 - 2.1. Dosen untuk jenis teguran lisan
 - 2.2. Ketua jurusan/program studi untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran
 - 2.3. Dekan sebagai pimpinan fakultas untuk skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut – turut
 - 2.4. Dirktur Pascasarjana sebagai pimpinan untuk skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut
 - 2.5. Rektor sebagai pimpinan universitas terhadap sanksi pencabutan ijazah dan pembatalan kelulusan.
3. Prosedur penjatuhan sanksi sebagai berikut :
 - 3.1. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara. Pemeriksaan;

- 3.2. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- 3.3. Proses persidangan diikuti pejabat structural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan sanksi bila diperlukan;
- 3.4. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
- 3.5. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap;
- 3.6. Keputusan tetap berisi :
 - 3.6.1. Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 3.6.2. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3.6.3. Pasal-pasal yang dilanggar;
 - 3.6.4. Isi keputusan;
 - 3.6.5. Hari,tanggal,nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Keputusan yang berisi tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 6 Januari 2014

Rektor,



Prof. Dr. Ph. E.A. Tuerah, M.Si, DEA
NIP. 196012191985031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta
4. Pembantu Rektor se UNIMA di Tondano
5. Dekan Fakultas se UNIMA di Tomohon dan Tondano
6. Direktur Pascasarjana UNIMA di Tondano
7. Kepala Biro se UNIMA di Tondano
8. Pembantu Dekan III se UNIMA di Tondano
9. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian se UNIMA di Tondano
10. Arsip